

## **Tinjauan Prinsip Keadilan Menurut Islam terhadap Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)**

Review of Justice Principles by Islam on The Implementation of Health Warranties by The Social Security Institution (BPJS Health)

<sup>1</sup>Shanti Krisnawati, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

E-mail: <sup>1</sup>shantikrisnawati77@gmail.com

**Abstract.** Social Security Administrator (BPJS Health) is an institution established to organize a health insurance program. BPJS Health in carrying out its health insurance is considered not to apply the principle of justice, with still complaints from participants regarding the implementation of BPJS Health. BPJS Health has a goal for social welfare and welfare should be enjoyed in a sustainable, fair and equitable reaching all the people. Justice in Islam is also a forerunner and solid foundation that enters all Islamic teachings in the form of aqidah, syariah, and ahklak. Therefore, the principle of justice according to Islam in the implementation of health insurance is expected to solve all problems well. The purpose of this research is to know the principle of justice according to Islam in health insurance, to know the health insurance supervision organized by BPJS Health, and to know the principle of justice of Islam according to the implementation of health insurance oeh BPJS Health. The method used in this research is qualitative research method with field research type and nature of descriptive analytical research. The object of this research is BPJS Health. Sources of data used are primary data obtained by conducting interviews with the BPJS Health. Data collection techniques in this study are observation, interview, and documentation. Based on the result of the research, it can be concluded that justice according to Islam toward health insurance is oriented to socio-economic needs and condition of society, that is by freeing dues for society that can not afford and pay dues every month for society that able, state role for society which able by facilitating and health services. Contribution system organized by BPJS contains things that contain elements of gharar (uncertainty), contains elements maisir (gambling), Fund management dues BPJS there element of usury (additional), and there are elements of injustice in participants who died the premium is said can not be returned (charred). BPJS Health has not been able to apply the principle of justice according to Islam, in practice BPJS Health is not oriented to the needs and socio-economic conditions of the community.

**Keywords:** The Principle of justice in Islam, Health Insurance, Social Security Administrator

**Abstrak.** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatannya dianggap tidak menerapkan prinsip keadilan, dengan masih adanya keluhan dari peserta mengenai penyelenggaraan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan sosial dan kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Keadilan dalam Islam pun merupakan cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran Islam berupa akidah, syariah, dan ahklak. Oleh karena itu prinsip keadilan menurut Islam dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan diharapkan mampu mengatasi segala persoalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip keadilan menurut Islam dalam jaminan kesehatan, untuk mengetahui penyelenggraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan untuk mengetahui tinjauan prinsip keadilan menurut Islam terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan oeh BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah BPJS Kesehatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara bersama pihak BPJS Kesehatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keadilan menurut Islam terhadap jaminan kesehatan berorientasi pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu dengan membebaskan membayar iuran bagi masyarakat yang tidak mampu dan membayar iuran setiap bulannya bagi masyarakat yang mampu, peran Negara bagi masyarakat yang mampu dengan memfasilitasi sarana dan prasana kesehatan. Sistem iuran yang diselenggarakan oleh BPJS memuat hal-hal

yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), mengandung unsur *maisir* (judi), Pengelolaan dana iuran BPJS terdapat unsur *riba* (tambahan), dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (hangus). BPJS Kesehatan belum dapat menerapkan prinsip keadilan menurut Islam, pada prakteknya BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci : Prinsip Keadilan dalam Islam, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

## A. Pendahuluan

Rendahnya kepesertaan jaminan sosial di Indonesia disebabkan oleh sistem penyelenggaraan yang pada awal perkembangannya ditahun 2009 dilakukan oleh berbagai Perseroan Terbatas (PT. Askes, PT. Taspen, PT. Asabri, PT. Jamsostek) yang terpisah-pisah dan berorientasi mencari keuntungan, meskipun pada saat itu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah diterapkan.<sup>1</sup> Pada 29 Oktober 2011 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang salah satu bagiannya adalah Asuransi Sosial yang kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>2</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini diresmikan setelah 5 tahun terselenggaranya SJSN, penyelenggaraan Jaminan Sosial tergolong kedalam Asuransi Sosial (*Social insurance*) yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) salah satu yang menjadi indikator tercapainya tujuan negara tersebut adalah tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat.<sup>3</sup> Kesejahteraan harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Keadilan dalam Islam pun merupakan cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu prinsip keadilan menurut Islam dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan diharapkan mampu mengatasi segala persoalan dengan baik.

## B. Landasan Teori

### Prinsip Keadilan dalam Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan diartikan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.<sup>4</sup> Artinya tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya. Berpihak dan berpegang pada kebenaran.<sup>5</sup>

Firdaus al-Hisyam dan Drs. Rudy Hariyono berpendapat bahwa kata adil diartikan *just, fair, impartial, rightful, lawful, honest* (secara pantas, adil, tidak berat sebelah, berdasarkan keadilan, hukum yang sah, lurus hati).<sup>6</sup> Dalam kamus Cambridge kata *fair* berarti *treating everyone in the same way, so that no one has an advantage* (perbuatan seseorang dengan cara yang sama, sehingga tidak ada seorang pun mendapatkan keuntungan).<sup>7</sup> Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa tidak ada

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 42

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1).

<sup>3</sup> Bhisma Murti, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 25

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>5</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, 2002, hlm. 12.

<sup>6</sup> Firdaus al-Hisyam dan Rudy Hariyono, *Kamus Lengkap 3 Bahasa: Arab Indonesia Inggris*, Gitameedia Press, Surabaya, 2006, hlm. 523.

<sup>7</sup> Cambridge University, *Cambridge School Dictionary*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 273.

salah satu yang merasa diuntungkan dan yang lain dirugikan, melainkan keduanya mendapatkan kepuasan dan kerelaan dari sebuah keputusan dan keputusannya pun tidak berat sebelah.

Kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala - ya'dilu - 'adlan - wa 'udulan - wa 'adalatan* (عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعَدُولًا - وَعَدَالَةً).<sup>8</sup> Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf *'ain* (عَيْن), *dal* (دَال) dan *lam* (لَام), yang makna pokoknya adalah *'al-istiwa'* (الاستواء = keadaan lurus) dan *'al-i'wija'* (الاعوجاج = keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata *'adl* berarti “menetapkan hukum dengan benar”.<sup>9</sup> Jadi, seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup>

### Jaminan Sosial dalam Islam

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasyiah*) menjadi dua, pertama, kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pemenuhan dasar individu, Negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung, disebut tidak langsung karena Negara tidak langsung memberikan sandang, pangan, dan papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif dan Negara memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum nafkah (*ahkam an-nafaqat*) atas individu-individu rakyat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Namun jika hukum ini sudah ditetapkan dan individu tetap tidak mampu, maka barulah Negara berperan langsung menyediakan uang dalam jumlah cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) Negara sejak awal memang berperan secara langsung, artinya Negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.<sup>11</sup>

### Jaminan Kesehatan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, Negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab kepala Negara untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw bersabda:<sup>12</sup>

فَأَلَمِيرُ الْأَمْرِ عَلَيَّ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِّي رِعِيَّتِهِ

<sup>8</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Daar Masyriq, Beirut, 1982, hlm. 556.

<sup>9</sup> Munawwir dan Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Profressif, Surabaya, 1997, hlm. 217.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan Pustaka, Bandung, 1996, hlm. 44.

<sup>11</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, alih bahasa oleh Yudi, Cet.1, Zahra, Jakarta, 2008, hlm. 455.

<sup>12</sup> Bayu Imantoro, “Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Hukum Asuransi Syariah”, *Jurnal Syariah* 4, Juli 2016, hlm. 11.

“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

Di antara tanggung jawab Imam atau Khalifah adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (primer) bagi rakyatnya secara keseluruhan. Yang termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rakyat adalah kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw:<sup>14</sup>

مَنْ أَصْبَحَ فِي مَنْزِلِهِ، مُطْفِئِ فِي بَدَنِهِ عِلْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحِذَائِهَا

“Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah memiliki dunia semuanya.” (HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan primer atau dasar sebagaimana makanan. Dengan demikian, keamanan dan kesehatan masuk dalam kategori kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Di dalam Islam, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab Negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi saw, sebagaimana penuturan Jabir ra.<sup>15</sup>

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَبْ طَبِيٍّ مَا قَطَّعَ مِنْهُ عَوْقًا ثُمَّ كَوَّاهُ عَلَيْهِ

“Rasulullah saw pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw yang bertindak sebagai kepala Negara, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu.

Pengadaan layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh Negara bagi seluruh rakyatnya. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada maka akan dapat mengakibatkan terjadinya bahaya (*dharar*), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab Negara. Rasulullah saw bersabda:<sup>17</sup>

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh menimbulkan madarat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga madarat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Layanan kesehatan wajib diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebabnya, layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyatnya. Negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan

<sup>13</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *terjemahan Al-Lu'lu 'Uwalmarjan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim)*, Semarang, PT Pustaka Riski Putra, 2012, hlm. 421.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>15</sup> Bayu Imantoro, *Loc. Cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Hamsh, Dar Al-Hadist, 1974, hlm. 235.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta, maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa, sebab tanggung jawab pemimpin Negara untuk memberi layanan pada rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah swt.

### C. Hasil Penelitian

Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraannya belum sesuai menurut Islam. Pertama, dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa seluruh masyarakat wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan, yang secara tidak langsung Pemerintah mengalihkan tanggung jawab jaminan kesehatan kepada masyarakat. Islam menjelaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara yang diberikan secara gratis, tanpa memandang strata ekonomi rakyat miskin maupun kaya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

Namun dalam Islam juga dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta untuk membantu saudaranya yang tidak mampu/miskin dengan memberikan sebagian hartanya baik itu melalui *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, *'usyur*, zakat, infak, wakaf, sedekah dan hadiah.

Kedua, dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada prakteknya peserta masih ada yang merasakan adanya ketidakadilan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dalam membayar besaran iuran tersebut terbagi dalam beberapa pengekalsan, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dengan besaran yang berbeda dan fasilitas kamar yang berbeda pula. Keadilan itu harus menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. BPJS Kesehatan pun mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Namun dengan masih adanya keluhan dari peserta, BPJS Kesehatan dinilai masih belum menerapkan prinsip keadilan.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai perintah berbuat adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.* (QS. An-Nahl (16) : 90).

Dalam QS. An-Nahl (16): 90 dapat diuraikan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.

Ketiga, adanya unsur *maisir* (perjudian) dalam praktek penyelenggaraan BPJS Kesehatan dibuktikan dengan adanya peserta yang tidak bisa mengklaim haknya dengan alasan ruang rawat inap penuh, dalam asuransi syariah dilarang untuk adanya unsur *maisir* (judi) untuk menghindari adanya satu pihak yang untung dan pihak yang lain yang rugi, sebagaimana firman Allah melarang *maisir* (judi) dalam QS Al-Maidah (5): 90.

<sup>18</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *terjemahan Al-Lu'lu 'Uwalmarjan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim)*, Semarang, PT Pustaka Riski Putra, 2012, hlm. 421.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS.Al-Maidah (5): 90).

Keempat, adanya perbedaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan pasien yang membayar secara umum, bahwa dahulu pada saat Rasulullah bertindak sebagai kepala Negara, Rasulullah memberikan layanan kesehatan kepada semua rakyatnya secara sama, tanpa memandang strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori orang fakir maupun orang kaya tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi saw, sebagaimana penuturan Jabir ra :<sup>19</sup>

“Rasulullah saw pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR. Abu Dawud).<sup>20</sup>

#### D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan tinjauan keadilan menurut Islam terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Keadilan menurut Islam terhadap jaminan kesehatan berorientasi pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu dengan membebaskan membayar iuran bagi masyarakat yang tidak mampu dan membayar iuran setiap bulannya bagi masyarakat yang mampu. Peran Negara bagi masyarakat yang mampu dengan memfasilitasi sarana dan prasana kesehatan.
2. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan
  - a. Sistem iuran yang diselenggarakan oleh BPJS memuat hal-hal yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), mengandung unsur *maisir* (judi), Pengelolaan dana iuran BPJS terdapat unsur *riba* (tambahan), dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (hangus).
  - b. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Tinjauan prinsip keadilan menurut Islam terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan:
  - a. Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraannya belum sesuai menurut Islam.
  - b. BPJS Kesehatan belum dapat menerapkan prinsip keadilan menurut Islam, pada prakteknya BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Al-Badri. 1988. *Al-Islam Dhamin li Al-Hajat Al-Asasiyah li Kulli Fardin wa Ya'mal li Rafahiyatihi*. Beirut: Darul Bayariq.
- Bhisma Murti. 2000. *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Edi Suharto. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Hamsh, Dar Al-Hadist, 1974, hlm. 235.

- M. Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Muhammad Baqir Ash Shadr. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, alih bahasa oleh Yudi, Cet.1. Jakarta: Zahra.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2012. *terjemahan Al-Lu'lu 'Uwalmarjan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim)*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra.
- Taqiuddin An-Nabhani. 2010. *Muqaddimah Ad-Dustur, Juz II, Cetakan II*. Beirut: Darul Ummah.

